

PEDOMAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM
BERISIKO MENENGAH RENDAH



DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada Lampiran II Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa dalam mengurus perizinan berusaha terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat dan melaksanakan standar usaha pariwisata yang terdiri dari:

1. Usaha usaha pemandian alam berisiko menengah rendah, memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** berdasarkan surat pernyataan diri kesediaan memenuhi standar usaha sebelum beroperasi
2. Usaha pemandian alam berisiko menengah rendah, disamping memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** sebelum beroperasi, juga dapat memiliki **sertifikat standar usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata** setelah beroperasi yang dilaksanakan secara sukarela.


Selanjutnya berdasarkan amanah dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kapala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, yang di dalamnya mengatur pengawasan pelaksanaan standar usaha termasuk survailan untuk 39 jenis usaha pariwisata berbasis risiko, salah satu diantaranya adalah standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah.

Pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar jumlah keluhan tamu menurun, kepuasan tamu meningkat, tamu kembali menggunakan jasa pemandian alam tersebut dan jumlah tamu terus meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan karyawan, sehingga usaha pemandian alam memperoleh manfaat dan nilai tambah yang signifikan. Untuk

memastikan penerapan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, perlu disusun pedoman tentang tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha, yang antara lain meliputi penetapan indikator-indikator pemenuhan kriteria standar usaha pemandian alam sebagai dasar penilaian kesesuaian standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan mudah, terukur, transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, kami berharap pedoman ini menjadi buku saku atau *tools* dalam pelaksanaan pengawasan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah, yang terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Jakarta, Desember 2023



RIZKY HANDAYANI

DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sasaran Pengguna Pedoman	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Pengertian Umum	7
BAB II	9
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM BERISIKO MENENGAH RENDAH	9
A. Tujuan Pengawasan	9
B. Jenis Pengawasan.....	9
C. Objek Pengawasan	13
D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan	15
E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan.....	15
F. Waktu Pengawasan.....	22
G. Hak Akses Sistem OSS.....	24
H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha	25
I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah	25
BAB III	27
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN.....	27
Penilaian kepatuhan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/daftar periksa), dan data dukung sebagai bukti (<i>evidence</i>).....	27
BAB IV	51
PENUTUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	52
LAMPIRAN I PENETAPAN TINGKAT RISIKO	52
LAMPIRAN II GLOSARIUM	56
LAMPIRAN III FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN KE LAPANGAN	58
LAMPIRAN IV FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	59
LAMPIRAN V FORMAT KUISIONER.....	62
LAMPIRAN VI PROSES BISNIS PENGAWASAN	64
LAMPIRAN VII DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 6, telah mengamanatkan penetapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksana perizinan berusaha yang telah menjabarkan dengan lebih rinci pelaksanaannya, termasuk tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha berisiko menengah rendah. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata juga diatur secara khusus pada Pasal 140 -143 dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bidang atau usaha pariwisata yang berjumlah 103 bidang/ usaha pariwisata pada Peraturan Pemerintah tersebut dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu risiko rendah (51 bidang/jenis usaha), risiko menengah rendah (19 bidang/jenis usaha), risiko menengah tinggi (26 bidang/jenis usaha), dan risiko tinggi (7 bidang/jenis usaha). Standar kegiatan usaha untuk keempat kategori usaha pariwisata berisiko tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Selain mengatur tentang standar kegiatan usaha, peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata termasuk pemandian alam.

Pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah adalah salah satu objek pengawasan yang diamanatkan dalam lampiran

Peraturan Menteri dimaksud. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah menjadi penting sebagai acuan langkah dan substansi bagi pihak-pihak terkait dalam pengawasan terhadap pelaksanaan standar usaha pemandian alam sesuai kewenangannya. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan standar usaha yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Pedoman ini mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko Menengah rendah disusun untuk menjamin terselenggaranya pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong terwujudnya ekosistem investasi yang berdaya saing. Sementara itu, tujuan dari penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah adalah untuk mewujudkan keseragaman, ketersediaan acuan, dan langkah-langkah dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah.

D. Sasaran Pengguna Pedoman

Pengguna Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah adalah:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian/lembaga terkait;
3. Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
5. Badan perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Berisiko menengah rendah meliputi:

1. Pendahuluan
2. Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah;
3. Kriteria dan Indikator Pengawasan;
4. Tim Pengawasan.

Pengawasan terhadap usaha petualangan alam yang memiliki legalitas sebagai usaha pemandian alam sesuai dengan KBLI Usaha Pemandian Alam (KBLI 93221)

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berisiko menengah rendah dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan pemandian alam dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
7. Usaha Pemandian alam adalah usaha yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata.
8. Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah adalah usaha pemandian alam berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
9. Standar Usaha Pemandian alam adalah rumusan kualifikasi usaha pemandian alam dan/atau klasifikasi usaha pemandian alam yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pemandian alam.

10. Sertifikasi Usaha Pemandian alam adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dan menengah rendah untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pemandian alam melalui audit pemenuhan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dan berisiko menengah rendah.
11. Sertifikat Standar Usaha Pemandian alam Berisiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan LSU Bidang Pariwisata kepada usaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang telah memenuhi standar usaha pemandian alam, berlaku selama pengusaha pemandian alam menjalankan kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB II

TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM BERISIKO MENENGAH RENDAH

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian Alam Berisiko Menengah Rendah bertujuan:

1. Memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah oleh pelaku usaha pemandian alam;
2. Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan pelaksanaan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha pemandian alam; dan
3. Rujukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

B. Jenis Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian Alam Berisiko Menengah Rendah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengawasan Rutin

Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha pemandian alam dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. Laporan Pelaku Usaha Pemandian alam:

- 1) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha pemandian alam dalam melaksanakan standar usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan Pelaku Usaha Pemandian alam kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB secara elektronik;

- 2) Laporan Pelaku Usaha Pemandian alam memuat kepatuhan terhadap:
 - a) Pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah; dan/atau
 - b) Kepemilikan sertifikat sandar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah;
- 3) Pelaksana pengawasan melalui laporan pelaku usaha pemandian alam mempunyai tugas:
 - a) Melakukan review terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh pelaku usaha pemandian alam;
 - b) Menyusun laporan hasil review;
 - c) Menyampaikan rekomendasi;
- 4) Laporan pelaku usaha pemandian alam disampaikan melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke-4 (keempat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*), serta menjamin kerahasiaan data;
- 5) Pengawasan rutin dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dikoodinasikan oleh Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.

b. Inspeksi Lapangan

- 1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau secara virtual;
- 2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS;

- 3) Inspeksi lapangan meliputi:
 - a) Pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah;
 - b) Pengujian; dan/atau
 - c) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/atau penyuluhan;
- 4) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan;
- 5) pelaksana inspeksi lapangan memiliki tugas:
 - a) Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan;
 - b) Menyampaikan surat tugas kepada kepada Pelaku Usaha Pemandian alam yang akan dikunjungi;
 - c) Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemandian alam;
 - d) Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan pelaksanaan standar usaha secara berkala sesuai dengan kondisi lapangan;
 - e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem OSS maupun secara manual:
 - Untuk penyampaian secara elektronik, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
 - Untuk penyampaian secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara;
 - f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha Pemandian alam;

- 6) Dalam melakukan inspeksi/pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:
 - a) Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b) Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c) Menyiapkan salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d) Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
 - e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana usaha.

Dalam hal usaha usaha pemandian alam berisiko menengah rendah melaksanakan sertifikasi usaha secara sukarela, Pengawasan rutin tidak dilaksanakan karena pelaksanaan pengawasan melalui survailan sudah dilaksanakan LSUP setiap tahun.

Laporan survailan yang diterbitkan LSUP menjadi masukan dan referensi instansi pemerintah sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan rutin usaha terkait.

2. Pengawasan Insidental

- 1) Pengawasan incidental usaha pemandian alam berisiko menengah rendah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan pada waktu tertentu.
- 2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:
 - a) Pengaduan/laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang terverifikasi terkait pelaksanaan standar usaha pemandian alam, sekurang-kurangnya menyebutkan kejadian, lokasi dan waktu dilengkapi dengan nama, alamat dan nomor telepon pelapor;
 - b) Pihak berwenang wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

- c) Adanya indikasi pelaku usaha pemandian alam melakukan kegiatan tidak sesuai standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang diputuskan oleh pimpinan instansi yang berwenang dan pimpinan asosiasi usaha terkait.
- 3) Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB menjamin kerahasiaan masyarakat yang melakukan pengaduan/ laporan terkait pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah.
- 4) Pengawasan insidental dilakukan melalui:
 - a) Inspeksi lapangan langsung; atau
 - b) Secara virtual.
- 5) Pelaksana inspeksi lapangan dan/atau secara virtual wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- 6) Hasil pengawasan insidental diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- 7) Pengawasan insidental dilaksanakan secara tersendiri melibatkan instansi terkait dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB terintegrasi melalui sistem OSS.

Pengawasan insidental pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dapat melibatkan asosiasi usaha terkait.

C. Objek Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dilakukan untuk memastikan pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana surat pernyataan mandiri bersedia memenuhi standar usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha melalui sistem OSS.

TDUP/Izin yang diterbitkan sebelum diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko melaksanakan migrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA.

Data dan dokumen pengawasan pemenuhan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Data profil pelaku usaha;
2. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan/atau
3. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
4. Laporan pelaksanaan standar usaha oleh pelaku usaha pemandian alam dalam menjalankan kegiatan usaha

Usaha pemandian alam sebagai objek pengawasan menunjukkan dokumen berikut ini kepada pelaksana pengawasan:

1. Surat Pernyataan Diri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha Pemandian alam Berisiko Menengah Rendah, Berisiko Menengah Menengah rendah, atau Berisiko Menengah rendah yang diunggah pada sistem OSS pada saat melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang ditandatangani oleh pimpinan usaha pemandian alam. Format Surat Pernyataan Diri diunduh dan diunggah melalui sistem OSS.
2. Sertifikat Standar Usaha Pemandian alam Berisiko Menengah Rendah, Berisiko Menengah Menengah rendah, dan Berisiko Menengah rendah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diverifikasi oleh Kemenparekraf/Baparekraf Administrator KEK, dan Badan perusahaan KPBPB untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang ditandatangani oleh pimpinan usaha pemandian alam.
3. Laporan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko Menengah rendah yang meliputi penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator dari setiap kriteria standar usaha.

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam berisiko menengah-rendah pada usaha skala mikro, baik pengawasan rutin maupun insidental, dilaksanakan melalui pendampingan sampai pelaku usaha tersebut dapat

memenuhi kewajiban dan melaksanakan standar usaha Pemandian alam berisiko menengah-rendah secara konsisten.

D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan

Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah sebagai berikut:

Kementerian yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	PD kab/kota yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	Administrator KEK	Badan Pengusahaan KPBPB
Usaha Pemandian Alam PMA di luar KEK dan KPBPB	Usaha Pemandian Alam Risiko Menengah Rendah PMDN di luar KEK dan KPBPB	Seluruh Usaha Pemandian Alam di KEK	Seluruh Usaha Pemandian Alam di KPBPB
Pelaksana: Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata	Pelaksana: PD kab/kota yang membidangi pariwisata	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan

E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko Menengah rendah dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline* terintegrasi dengan sistem OSS, melalui hak akses subsistem pengawasan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

a. Pembentukan Tim Pengawas

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam pengawasan, tim pengawas terdiri dari:

- 1) Tim Pengawas Pusat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat terdiri atas unsur:
 - a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi industri pariwisata;
 - b) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang investasi;
- c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - d) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - f) Badan Standarisasi Nasional;
- 2) Tim Pengawas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dapat terdiri atas unsur:
- a) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
 - c) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - d) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - f) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (pemadam kebakaran);
 - g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Tim Pengawas KEK yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Administrator KEK.
- 4) Tim Pengawas KPBPB yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KPBPB yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pengawas Pusat, Tim Pengawas Kabupaten/Kota, Tim Pengawas Administrator KEK, dan Tim Pengawas KPBPB dapat melibatkan akademisi dan auditor bersertifikat di bidang usaha terkait.

Sumber Daya Manusia pelaksana Pengawasan memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelatihan/bimtek pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah

Seluruh Tim Pengawas telah mengikuti pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah, khusus sebagai ketua tim telah dinyatakan lulus mengikuti pembekalan bimbingan teknis atau pelatihan dimaksud (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf).

- 2) Pengetahuan

Pelaksanaan pengawasan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah memiliki pengetahuan antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- c) Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah;
- d) Pengetahuan dasar bisnis proses pemandian alam.

- 3) Kode Etik

Pelaksana pengawasan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah memiliki kode etik antara lain:

- a) Integritas, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan

kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan inter personal yang wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan menegakkan integritas maka pertimbangan profesional (*professional judgement*) seorang pelaksana pengawasan akan lebih dipercaya keandalannya.

- b) Objektif, sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pelaksana pengawasan menunjukkan objektivitas profesional tingkat termenengah rendah dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa atau diawasi. Pelaksana pengawasan membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pelaksana pengawasan untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
- c) Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pelaksana pengawasan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- d) Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- e) Pelaksana pengawasan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak

yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

- f) Profesional, yaitu tidak tunduk pada kepentingan atau kehendak tertentu yang merupakan ciri, identitas dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pelaksana pengawasan sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah.

Perangkat Kerja Pelaksana Pengawasan terdiri dari:

- 1) Profil Pelaku Usaha Pemandian alam yang terdapat pada Sistem OSS.
 - 2) Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan.
 - 3) Surat pemberitahuan kunjungan.
 - 4) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan kriteria standar usaha terkait.
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
- b. Penilaian kepatuhan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah meliputi:
- 1) Penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator seperti yang tercantum pada Bab III pedoman ini.

Tata Cara Penilaian dalam rangka pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berbasis risiko terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS sebagai berikut:

- a) Kriteria dan indikator pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berbasis risiko dengan bobot maksimal 100% dilakukan terhadap 6 (enam) unsur, yaitu persyaratan umum dan/

atau persyaratan khusus. sarana usaha, struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan usaha, persyaratan produk, dan sistem manajemen usaha;

b) Keenam unsur pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berbasis risiko memiliki bobot sebagai berikut:

- Persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus : Ada/Tidak Ada
- Sarana usaha : 20%;
- Struktur organisasi dan SDM : 20%;
- Pelayanan : 25%;
- Produk usaha : 20%;
- Sistem manajemen usaha : 15%;

c) Kriteria persyaratan umum (legalitas usaha) dan/atau persyaratan khusus bersifat wajib atau harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Permen Parekrif tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata

d) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator Pengawasan dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang terpenuhi, serta nilai 0 (nol) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang tidak terpenuhi;

e) Seluruh kriteria dan indikator yang terpenuhi pada setiap unsur dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot setiap unsur;

f) Hasil perhitungan pada setiap unsur dijumlahkan dan didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Pemandian alam sesuai kategori berikut ini:

- Sangat Baik, dengan skor 85 s.d. 100;
- Baik, dengan skor 75 s.d <85;
- Cukup, dengan skor 60 s.d <75;
- Kurang, dengan skor < 60.

2) Dalam rangka pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan standar usaha pemandian alam se-Indonesia,

penghitungan skor hasil pengawasan dilaksanakan menggunakan panduan aplikasi skoring pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata

- 3) Dalam hal hasil pengawasan dengan kategori kurang, pelaku usaha diminta melaporkan pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator kriteria Standar Usaha Pemandian alam setiap 3 (tiga) bulan dilengkapi data dukung hingga diperoleh hasil penilaian mandiri mendapatkan skor sekurang-kurangnya 60.

c. Penyampaian Hasil Pengawasan

- 1) Hasil pengawasan memuat skor hasil penilaian, kesimpulan, saran, rekomendasi, dan waktu penyelesaian perbaikan.
- 2) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana inspeksi lapangan dan pimpinan pelaku usaha. Pengisian dan penandatanganan dilakukan secara elektronik pada sistem OSS. Dalam hal BAP dilakukan secara manual, maka BAP diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana pengawasan/inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan BAP.
- 3) Tim Pengawas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Pimpinan Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan
- 4) Tim Pengawas menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik pada sistem OSS.
- 5) Terhadap hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, tim pengawas dapat menginformasikan kepada LSUP melalui KAN atau Kemenparekraf/Baparekraf untuk mengkaji hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penerapan standar usaha pemandian alam semakin baik dan konsisten dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha pemandian alam berisiko menengah rendah serta kendala-kendala yang dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sesuai kebijakan dan peraturan-perundangan.

- 6) Bagi pelaku usaha pemandian alam yang telah dilakukan pengawasan diberikan tanda atau bukti telah dilakukan pengawasan berupa surat keterangan yang berisi nilai skor hasil pengawasan.

F. Waktu Pengawasan

1. Waktu pengawasan rutin setiap lokasi usaha pemandian alam sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan insidental dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan/pengaduan diterima dan terverifikasi.
3. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Pelaku Usaha Pemandian alam dinilai patuh skor 90-100 (sangat baik), maka ketentuan inspeksi dilakukan lapangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha
4. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha pemandian alam berisiko menengah rendah, berisiko menengah menengah rendah dan berisiko menengah rendah dinilai patuh dengan skor 100 (sangat baik) 3 (tiga) kali berturut-turut, pengawasan rutin selanjutnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
5. Jika hasil penilaian atas pengawasan insidental diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut terbukti melaksanakan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila hasil pengawasan insidental tidak terbukti melakukan pelanggaran, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak pelapor ditembuskan kepada pihak terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh kesimpulan hasil pengawasan.
6. Waktu perencanaan Pengawasan diatur sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pengawasan rutin melalui sistem OSS disusun pada bulan November tahun sebelumnya, yang antara lain meliputi jadwal/waktu, lokasi, jenis usaha, dan objek pengawasan, berdasarkan perencanaan

- inspeksi lapangan tahunan;
- b. Jika terdapat perubahan lokasi dan jenis usaha yang menjadi objek pengawasan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Pemerintah Kabupaten/Kpta yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dapat melaksanakan perbaikan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Desember;
 - c. Berdasarkan rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - d. Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada instansi terkait 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - e. Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan. Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB tidak diperbolehkan melakukan pengawasa rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan kecuali pengawasan insidental berdasarkan pengaduan/laporan masyarakat terverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - f. Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, di luar Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB memberikan informasi kepada koordinator (BKPM) sesuai kewenangan melalui sistem OSS.

g. Dalam hal ada keterbatasan sumberdaya dan banyaknya usaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang menjadi obyek pengawasan, pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dapat dilaksanakan secara acak atau random berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan tahunan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang disampaikan oleh pelaku usaha pemandian alam berisiko menengah rendah akhir bulan Januari sebelumnya

G. Hak Akses Sistem OSS

1. Lembaga OSS memberikan hak untuk memiliki dan menggunakan hak akses dalam sistem OSS kepada:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB untuk:
 - 1) Subsistem pelayanan informasi;
 - 2) Subsistem perizinan berusaha;
 - 3) Subsistem Pengawasan;
 - b. Pelaku usaha perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri untuk permohonan perizinan berusaha pemandian alam berisiko menengah rendah.
2. Pengelolaan hak akses subsistem pengawasan dalam sistem OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan melaksanakan standar usaha dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
3. Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pemandian alam, lembaga OSS, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata. Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan, untuk memastikan pelaksanaan standar usaha telah dilaksanakan secara konsisten.

H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan keberatan dan banding kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan/laporan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS.
3. Pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan secara objektif, transparan dan akuntabel diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah

1. Pembinaan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dilaksanakan bilamana berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha pemandian alam dalam melaksanakan standar usaha.
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan mengutamakan pembinaan.
3. Pembinaan dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha Pemandian alam.

4. Setelah dilaksanakan pembinaan, pelaku usaha pemandian alam wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi/ pengawasan yang telah dilakukan.
5. Apabila pelaku usaha pemandian alam tidak melakukan perbaikan setelah pembinaan dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS melalui hak akses subsistem pengawasan.
7. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha pemandian alam berisiko menengah rendah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN

Untuk melaksanakan pengawasan usaha dalam menerapkan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah baik yang menggunakan PMDN maupun PMA, diperlukan kriteria/indikator penilaian standar usaha pemandian alam sebagaimana tabel penilaian kriteria standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah dibawah ini.

Penilaian kepatuhan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/daftar periksa), dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

**UNSUR/SUB UNSUR, KRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN
STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM
BERISIKO MENENGAH RENDAH**

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
I. Sarana Usaha					
Sarana Minimum	1.	Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan ruang makan karyawan	a. Tersendiri atau menyatu dengan ruangan/area lain, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat fasilitas dan perlengkapan ruang karyawan.		
			c. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan ruang karyawan.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	2.	Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik	a. Milik sendiri atau fasilitas bersama, terdapat sarana dan perlengkapan toilet.		
			b. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan toilet.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	3.	Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik.	a. Tersendiri atau menyatu dengan ruang/area lain, terdapat terdapat sarana dan perlengkapan kerja.		
			b. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan ruang/area administrasi		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	4.	Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan.	a. Terdapat denah instalasi listrik yang mudah terbaca.		
			b. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan instalasi listrik.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	5.	Instalasi air bersih terpasang aman memenuhi kelaikan	a. Terdapat air bersih untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan (tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak keruh) sesuai kapasitas terpakai.		
			b. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan instalasi air bersih.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	6.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas	a. Terdapat petunjuk dan tanda jalur darurat yang mudah terlihat.		
			b. Terdapat rute evakuasi sampai ke titik kumpul yang aman		
			c. kondisi bersih.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	7.	Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik	a. Terdapat jaringan telekomunikasi		
			b. Terdapat telepon kabel/telepon seluler, email, dan/atau fasilitas internet.		
	8.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan	a. Mudah diakses, tersendiri atau terintegrasi, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat fasilitas dan perlengkapan ibadah yang aman dan bersih.		
			c. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan tempat ibadah, terdokumentasi.		
			d. Kondisi bersih.		
	9.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	a. Terdapat pemeriksaan APAR secara berkala		
			b. Mudah dijangkau, terdapat instruksi penggunaan APAR.		
			c. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan APAR.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
10.	Gudang atau tempat penyimpanan barang	a. Mudah diakses dari ruang/area operasional, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.			
		b. Terdapat rak-rak penyimpanan, dilengkapi catatan barang tersimpan yang mudah terlihat dan terbaca.			

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
Fasilitas Minimum	11.	Tersedia loket penjualan tiket	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik		
			b. Dilengkapi sarana dan fasilitas loket penjualan tiket.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	12.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat	a. Milik sendiri atau fasilitas bersama, mudah diakses tamu atau pengunjung dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat rambu dan marka parkir yang mudah terlihat dan petugas/pengawas parkir.		
			c. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan fasilitas parkir.		
			d. Kondisi bersih.		
	13.	Tempat penitipan barang (locker).	a. Aman dan mudah diakses tamu atau pengunjung.		
			b. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan tempat penitipan barang.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	14.	Perlengkapan dan peralatan mandi	a. Aman dan memenuhi kelaikan.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan mandi terdokumentasi.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	15.	Tersedia area bilas untuk membersihkan diri;	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas area bilas.		
			c. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan area bilas terdokumentasi.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	16.	Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas kamar mandi dan toilet.		
			c. Terdapat daftar pemeriksaan dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan kamar mandi dan toilet terdokumentasi.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	17.	Tersedia penjualan makanan dan minuman	a. Terdapat tempat/area/ruangan, dan perlengkapan penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan dan hygiene dan sanitasi.		
			b. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan tempat penjualan makanan dan minuman		
			c. Terdapat laporan/rekaman pengolahan, penyimpanan dan penjualan makan minum.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	18.	Tersedia tempat/area untuk makan dan minum;	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas makan minum.		
			c. Terdapat SOP/Petunjuk Kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan tempat atau area makan minum terdokumentasi.		
			d. Kondisi bersih.		
	19.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung, tersendiri atau terintegrasi, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas ibadah.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan area ibadah terdokumentasi.		
			d. Kondisi bersih.		
	20.	Tempat sampah tertutup	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung.		
			b. Dibersihkan secara berkala.		
			c. Kondisi bersih dan tidak berbau.		
	21.	Tempat penampungan sampah Sementara	a. Mudah dijangkau dari sumber sampah, dibuang/diangkut ke TPA secara berkala.		
			b. Terdapat SOP/petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan tempat penampungan sampah terdokumentasi.		
			c. Kondisi rapi dan tidak berbau.		
	22.	Jalur evakuasi (<i>emergency exit</i>).	a. Terdapat petunjuk penyelamatan diri yang mudah terlihat, terdapat jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses tamu atau pengunjung.		
			b. Terdapat area titik kumpul yang mudah terlihat dan dijangkau.		
			c. Kondisi bersih.		
	23.	Pemberian asuransi pengunjung	a. Terdapat kerjasama dengan perusahaan asuransi.		
			b. Premi dibayar tersendiri atau terintegrasi dengan harga tiket masuk.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemberian asuransi pengunjung terdokumentasi.		
	24.	Papan nama area pemandian dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Ditempatkan di area usaha pemandian alam. b. Terdapat pencahayaan agar terlihat dimalam hari. c. Terpasang aman dan memenuhi kelaikan, kondisi bersih.		
	25.	Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat	a. Terpasang aman secara manual atau digital. b. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan petunjuk arah. c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
Kondisi Lingkungan	26.	Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal	a. Terdapat kebijakan kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan usaha disahkan oleh pimpinan usaha- b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kemitraan dan/ atau keterlibatan masyarakat lokal terdokumentasi.		
	27.	Memiliki program pengendalian hama (<i>pest control</i>)	a. Dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga. b. Terdapat fasilitas dan perlengkapan pengendalian hama.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat petunjuk/instruksi kerja program pengendalian hama.		
			d. Terdapat rekaman pelaksanaan program pengendalian hama terdokumentasi.		
	28.	Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi	a. Terdapat dokumen informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat disahkan pimpinan usaha dalam bentuk <i>hard dan soft copy</i> disahkan pimpinan usaha.		
			b. Diperbaharui secara berkala, mudah diakses tamu atau pengunjung.		
			c. Terdapat petugas atau PIC pemberian informasi.		
	29.	Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup	a. Mudah dijangkau tamu atau pengunjung.		
			b. Dibersihkan secara berkala.		
			c. Kondisi bersih dan tidak berbau.		
	30.	Tersedia tempat penampungan sementara	a. Mudah dijangkau dari sumber sampah, dibuang/diangkut ke TPA secara berkala.		
			b. Terdapat SOP/petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan tempat penampungan sampah terdokumentasi.		
			c. Kondisi rapi dan tidak berbau.		
	31.	Terdapat pengolahan air limbah	a. Terdapat SOP dan/atau instruksi kerja pengolahan air limbah.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas pengolahan air limbah.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengolahan air limbah terdokumentasi.		
	32.	Pelaksanaan program pengawasan ramah lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi dan pelestarian lingkungan	a. Terdapat kebijakan atau dokumen program pengawasan ramah lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi dan kelestarian lingkungan.		
			b. Terdapat fasilitas dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang ramah lingkungan.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengawasan program pengawasan ramah lingkungan terdokumentasi.		
	33.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya	a. Terdapat SOP dan/atau instruksi kerja simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya terdokumentasi.		
	34.	Melaksanakan kebersihan dan perawatan bangunan serta	a. Terdapat SOP/instruksi kerja pelaksanaan kebersihan bangunan dan lingkungan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
		lingkungan usaha.	b. Terdapat sarana dan perlengkapan pembersihan dan perawatan lingkungan dan bangunan usaha		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kebersihan bangunan dan lingkungan usaha terdokumentasi.		
II. Organisasi dan Sumber Daya Manusia					
	35.	Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi	Disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
	36.	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi	Disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
	37.	Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha pemandian alam.	a. Terdapat kebijakan atau program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha pemandian alam disahkan oleh pimpinan.		
b. Terdapat perlengkapan dan peralatan pemeliharaan dan penyimpanan dokumen yang berfungsi dengan baik dan bersih.					
c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan dokumen terdokumentasi.					
	38.	Dokumen SOP dan/atau petunjuk	a. Disahkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
		pelaksanaan kerja	b. Terdapat laporan pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja terdokumentasi.		
	39.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas K3 yang aman dan memenuhi kelaikan.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan K3 terdokumentasi.		
	40.	Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan	a. Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disahkan oleh instansi yang berwenang, dengan jumlah karyawan 10 orang atau lebih.		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan PKB atau Peraturan Perusahaan terdokumentasi.		
	41.	Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri	a. Terdapat kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	42.	Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha	a. Terdapat kebijakan pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha terdokumentasi.		
	43.	Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	a. Terdapat kotak P3K beserta kelengkapannya sesuai standar, obat-obatan tidak kadaluarsa.		
			b. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	44.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi	a. Terdapat petunjuk/instruksi kerja evaluasi kinerja manajemen disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat kriteria penilaian evaluasi kinerja manajemen.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi.		
	45.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi	a. Terdapat kebijakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala tersendiri atau terintegrasi dengan BPJS disahkan pimpinan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi.		
	46.	Kepemilikan sertifikat laik sehat	a. Sertifikat masih berlaku diterbitkan oleh instansi yang membidangi kesehatan.		
			b. Nama dalam sertifikat sesuai dengan nama usaha yang bersangkutan.		
Sumber Daya Manusia	47.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;	a. Terdapat kebijakan penggunaan pakaian seragam disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat rekaman pelaksanaan penggunaan pakaian seragam terdokumentasi.		
	48.	Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi	a. Terdapat program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi disahkan pimpinan usaha.		
			b. Dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi terdokumentasi.		
49.	Program penilaian kinerja karyawan	a. Terdapat petunjuk/instruksi kerja penilaian kinerja karyawan disahkan pimpinan usaha.			

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat kriteria penilaian kinerja karyawan.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penilaian kinerja karyawan terdokumentasi.		
	50.	Pengawas keselamatan pengunjung yang berkualitas	a. Terdapat sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengawas keselamatan diterbitkan instansi yang berwenang.		
			b. Nama dalam sertifikat atau surat keterangan sesuai dengan nama yang bersangkutan.		
	51.	Pengamanan oleh satuan petugas keamanan	Terdapat SOP/instruksi kerja pengamanan usaha disahkan pimpinan usaha.		
			Terdapat perlengkapan dan fasilitas keamanan.		
			Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengamanan usaha.		
	52.	Petugas keamanan	a. Terdapat sertifikat atau surat keterangan sebagai petugas keamanan diterbitkan oleh instansi berwenang.		
			b. Nama dalam sertifikat atau surat keterangan sesuai dengan yang bersangkutan.		
	53.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi	a. Terdapat Kerjasama dengan perusahaan BPJS disahkan pimpinan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
		karyawan	b. Premi dibayarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawan.		
			c. Terdapat laporan pelaksanaan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan terdokumentasi.		
III. Pelayanan					
	54.	Penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional terdokumentasi.		
	55.	Tatacara pembelian/penjualan tiket	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja tatacara pembelian/penjualan tiket disahkan oleh pimpinan yang usaha. disosialisasikan kepada karyawan terkait		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan tatacara pembelian/penjualan tiket terdokumentasi.		
	56.	Tatacara penggunaan area pemandian	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja tatacara penggunaan area pemandian disahkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan tatacara penggunaan area pemandian terdokumentasi.		
	57.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya disahkan oleh pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya terdokumentasi.		
	58.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan disahkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	59.	Pelaksanaan kebersihan di lingkungan area pemandian	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan kebersihan di lingkungan area pemandian disahkan oleh pimpinan yang berwenang, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan kerja pelaksanaan kebersihan di lingkungan area pemandian terdokumentasi.		
	60.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja Pembayaran tunai dan/atau nontunai disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait..		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan Pembayaran tunai dan/atau nontunai, terdokumentasi.		
	61.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan keselamatan dan P3 disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	62.	Penanganan keluhan pengunjung;	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja penanganan keluhan pengunjung disahkan disusialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan kerja penanganan keluhan pengunjung terdokumentasi.		
IV. Persyaratan Produk					
	63.	Tersedia sumber air panas alami yang bersumber dari air pegunungan atau air panas dari sumber panas bumi, di darat maupun tepi laut yang memenuhi persyaratan kualitas air	a. Kondisi aman dan memenuhi kelaikan.		
			b. Terdapat SOP/manual pengelolaan sumber air panas alami disahkan pimpinan usaha.		
			c. Terdapat sarana dan fasilitas pemanfaatan sumber air panas alami.		
			d. Terdapat laporan/rekaman pengelolaan sumber air panas alami terdokumentasi.		
	64.	Tersedia area pemandian air panas alami atau dan/atau air terjun	a. Mudah diakses pengunjung, kondisi aman dan memenuhi kelaikan.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas peemandian air panas yang aman dan bersih.		
			c. Terdapat manual atau instruksi kerja pengelolaan pemandian air panas alami disahkan pimpinan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			d. Terdapat laporan /rekaman pelaksanaan pengelolaan pemandian air panas alami/air terjun terdokumentasi.		
	65.	Tersedia debit air paling sedikit 2 (dua) liter per detik;	a. Ketersediaan air 2 (dua) liter per detik dalam keadaan normal.		
			b. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pengelolaan ketersediaan debit air paling sedikit 2 (dua) liter per detik disahkan pimpinan usaha.		
			c. Terdapat sarana dan fasilitas pengelolaan ketersediaan debit air paling sedikit 2 (dua) liter per detik disahkan pimpinan usaha.		
			d. Terdapat laporan pengelolaan ketersediaan debit air paling sedikit 2 (dua) liter per detik terdokumentasi.		
	66.	Luas dalam satu kesatuan dan/atau terpisah dengan batas-batas yang jelas, sekurangkurangnya a meliputi 500 (lima ratus) meter persegi untuk usaha yang telah terbangun; dan/atau; 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi untuk usaha baru	a. Terdapat dokumen bukti kepemilikan dan/atau perusahaan yang sah atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi berwenang/perjanjian sewa lahan.		
			b. Terdapat dokumen rencana pengembangan kawasan pemandian alam (<i>master plan</i>) dan zonasi (DED) terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	67.	Kontur lahan stabil sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundangan	a. Aman dan memenuhi kelaikan. b. Terdapat sarana dan fasilitas pengelolaan lahan pemandian alam yang stabil. c. Terdapat SOP/manual pengelolaan lahan pemandian alam disahkan pimpinan usaha. d. Terdapat laporan atau rekaman pengelolaan lahan pemandian alam terdokumentasi.		
V. Sistem Manajemen Usaha					
	68.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;	a. Disahkan oleh pimpinan usaha. b. Menyesuaikan perkembangan usaha c. Disosialisasikan kepada karyawan.		
	69.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;	Terdapat laporan pelaksanaan perencanaan usaha terdokumentasi.		
	70.	Memiliki dokumen SOP dan/atau	a. Disahkan oleh pimpinan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
		petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;	b. Menyesuaikan perkembangan usaha c. Disosialisasikan kepada karyawan.		
	71.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;	Terdapat laporan pelaksanaan prngelolaan usaha terdokumentasi.		
	72.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;	a. Disahkan oleh pimpinan usaha . b. Menyesuaikan perkembangan usaha c. Disosialisasikan kepada karyawan.		
		Melaksanakan			

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	73.	SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha;	Terdapat laporan pelaksanaan komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi.		
	74.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha;	a. Disahkan oleh pimpinan usaha usaha.		
b. Menyesuaikan perkembangan usaha					
c. Disosialisasikan kepada karyawan					
	75.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha terdokumentasi;	Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan terdokumentasi.		
	76.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas usaha;	a. Disahkan oleh pimpinan usaha		
b. Menyesuaikan perkembangan usaha					
c. Disosialisasikan kepada karyawan					
	77.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas usaha usaha terdokumentasi;	Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan meningkatkan produktifitas usaha terdokumentasi		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	78.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;	a. Disahkan oleh pimpinan		
			b. Menyesuaikan perkembangan usaha		
			c. Disosialisasikan kepada karyawan.		

BAB IV

PENUTUP

Esensi reformasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah *Trust but Verify*, memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha secara transparan, terukur, dan akuntabel untuk mempermudah berinvestasi dan mengembangkan usaha, namun perlu diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pemenuhan standar dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha pemandian alam dalam melaksanakan standar usaha, agar tidak sampai mendapatkan sanksi perizinan berusaha. Pengawasan pelaksanaan standar atas usaha pemandian alam merupakan bagian terintegrasi dari pengawasan perizinan berusaha pemandian alam berisiko menengah rendah.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terpadu yang transparan, terukur, dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem investasi dan kegiatan usaha pemandian alam yang berdaya saing.

Para pihak terutama yang menggunakan pedoman pengawasan pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah adalah Pemerintah Pusat, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk memastikan pelaku usaha pemandian alam mematuhi pelaksanaan standar usaha pemandian alam berisiko menengah rendah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

I. PENETAPAN TINGKAT RISIKO USAHA PEMANDIAN ALAM

Penilaian dan penentuan tingkat risiko, merupakan hasil perkalian dari nilai potensi bahaya (risiko awal) dan nilai potensi probabilitas terjadinya bahaya. Sementara itu, nilai potensi bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Aspek potensi bahaya meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan atau yang dikenal sebagai K3L. Sedangkan, durasi probabilitas terjadinya bahaya meliputi 0 – 1 tahun, >1 – 5 tahun, 5 –10 tahun dan >10 tahun.

Tabel 1. Aspek dan unsur potensi bahaya probabilitas dan pengukuran risiko usaha pemandian alam

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha Pemandian alam Berisiko menengah rendah
1.	Potensi Bahaya
	a. Nilai dan Kriteria Keselamatan Kesehatan Kerja
	1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
	2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
	3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
	4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan
	b. Nilai dan Kriteria Kesehatan Masyarakat
	1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

	2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
	3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
	4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat
	c. Nilai dan Kriteria Kelestarian Lingkungan
	1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
	3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 (empat) apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen
2.	Nilai dan Kriteria Probabilitas Terjadinya Bahaya
	a. Hampir tidak mungkin terjadi, dengan nilai 1 (satu) apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun
	b. Kemungkinan kecil terjadi, dengan nilai 2 (dua) apabila bahaya berpotensi terjadi >5 tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
	c. Kemungkinan terjadi, dengan nilai 3 (tiga) apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu >1-5 tahun; atau
	d. Hampir pasti terjadi, dengan nilai 4 apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.
3.	Pengukuran Tingkat Risiko Usaha
	a. Pengukuran dan penilaian potensi bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek, unsur dan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.
	b. Penetapan tingkat risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi atau probabilitas terjadinya bahaya.

c. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, dengan hasil perkalian mengacu pada matriks risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat risiko.
d. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.
e. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.
f. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
 - a. Tingkat Risiko Menengah tinggi;
 - b. Tingkat Risiko Menengah rendah.
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Usaha berisiko rendah tidak memiliki standar usaha namun menggunakan standar K3L sebagaimana lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbasis risiko. Sementara itu usaha berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi rendah memiliki dan memenuhi standar usaha.

Tabel 2.. Pengukuran dan penetapan tingkat risiko usaha pemandian alam berisiko menengah rendah

DAMPAK BAHAYA (RISIKO AWAL BAHAYA)				PROBABILITAS TERJADINYA BAHAYA				
				Jarang terjadi Unlikely / Rare	Kemungkinan Kecil terjadi Possible	Mungkin terjadi Likely	Hampir pasti terjadi Almost certain	
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (internal)	Kesehatan untuk masyarakat (eksternal)	Dampak Lingkungan	Dampak Bahaya	> 10 tahun (1)	5-10 tahun (2)	1-5 tahun (3)	Lebih dari sekali setiap tahun (4)
1.	Masalah Kesehatan Ringan Yang Membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	Dampak lingkungan sangat kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan udara	Rendah	1	2	3	4
2.	Perawatan Medis membutuhkan rawat inap min 1 (satu) malam.	Sakit, Rawat Inap maksimal 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah rendah	2	4	6	8
3.	Mengakibatkan cacat 1 (satu) orang.	Sakit, Rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan menengah pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah tinggi	3	6	9	12
4.	Kematian 1 (satu) orang dan/atau cacat permanen > 1 (satu) orang	Disabilitas permanen, Kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	tinggi	4	8	12	16

II. Glosarium

1. AC : *Air Conditioning*
2. Administrator KEK : Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK.
3. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. APAR : Alat Pemadam Api Ringan
5. BAP : Berkas Acara Pemeriksaan.
6. ASN : Aparat Sipil Negara
7. BP KPBPB : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
8. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. BPS : Badan Pusat Statistik.
10. BPJS : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
11. BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara
12. BSrE : Balai Sertifikasi Elektronik
13. CCTV : *Close Cirkuit Television*
14. Daring dan Luring : Dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*).
15. DPMPTSP Daerah Provinsi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi
16. Hak Akses : Hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L/D/Administrator KEK/BP KPBPB melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
17. HP : *Hand Phone*
18. IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
19. KAN : Komite Akreditasi Nasional
20. KBLI : Kualifikasi Lapangan Baku Lapangan Usaha Indonesia.
21. K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
22. K/L/D : Kementerian/Lembaga/Daerah
23. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
24. K2L : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
25. KPBPB : Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
26. OSS : *Online Single Submission*

27. Lembaga OSS : Lembaga penyelenggara sistem OSS perizinan berusaha berbasis risiko termasuk pengawasan pelaksanaan standar standar usaha
28. LSUP : Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang telah terakreditasi KAN.
29. NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
30. PD Provinsi : Perangkat Daerah Provinsi
31. PD Kab/Kota : Perangkat Daerah Kabupaten Kota
32. PKB : Perjanjian Kerja Bersama
33. P3K : Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
34. PMA : Penanaman Modal Asing
35. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
36. NIB : Nomor Induk Berusaha
37. NIP : Nomor Induk Pegawai
38. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
39. SDM : Sumber Daya Manusia
40. RBA : *Risk Base Approach*
41. Sistem OSS : Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
42. SOP : Standard Operating Procedure
43. SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
44. UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
45. UMK : Usaha Mikro dan Kecil
46. UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
47. UUCK : Undang-Undang Cipta Kerja

III. FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PD PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/
 ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB YANG
 MEMBIDANGI PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN
 PENGAWASAN INSIDENTAL

Jalan

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pimpinan K/L dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sesuai kewenangan menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan khususnya dalam rangka pengawasan insidental dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
	Maksud	:	Inspeksi Lapangan ke (nama Pelaku Usaha) dengan lokasi usha di Kab/Kota/ Provinsi
	Waktu Pelaksanaan		

Diterbitkan di ..., tanggal ..., bulan ...,
 tahun...

Pimpinan K/L/PD

Ditanda tangani

IV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PD PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/ADMINISTRATOR
 KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan

.....

Nomor :
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth:

Menteri/Gubernur/Bupati/
 Walikota/AdministratorKEK/
 Kepala Badan
 Pengusahaan KPBPB

Di

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Bupati/Wali Kota/Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun..... tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1.
2.
3.
4. dst

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan Ketidaksiesuaian /dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh , yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN

..... (berisi dugaan ketidaksiesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha)

2. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait)

3. DATA LAINNYA

..... (berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha).....

4. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

- a. ;
- b. ; dan
- c. dst.

(berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. ;
- b. ; dan
- c. dst.

(berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/ pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

6. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

- a. ;
- b. ; dan
- c. dst.

(berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu Menteri/Bupati/Walikota/Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pemeriksa

1. Ketua

(.....)
NIP

2. Anggota

(.....)
NIP

3. Anggota

(.....)
NIP

4. Dst.

*) Coret yang tidak perlu

V. FORMAT KUESIONER PENGAWASAN STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM BERISIKO MENENGAH RENDAH

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PD PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/ADMINISTRATOR
KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan

.....

KUESIONER PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA PEMANDIAN
ALAM BERISIKO MENENGAH RENDAH/BERISIKO MENENGAH
MENENGAH RENDAH/BERISIKO MENENGAH RENDAH

PN NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		A	B	C	D	E
1.	Pemenuhan kriteria standar sarana usaha pemandian alam berisiko menengah rendah meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha pemandian alam.					
2.	Pemenuhan kriteria standar organisasi dan SDM usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha.					
3.	Pemenuhan kriteria standar pelayanan usaha meningkatkan kualitas pelayanan tamu					
4.	Pemenuhankriteria standar persyaratan produk usaha meningkatkan kualitas produk usaha.					
5.	Pemenuhan kriteria standar pengelolaan usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas usaha.					
6.	Pengawasan pelaksanaan standar standar usaha yang dilaksanakan secara objektif, terukur, dan konsisten meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan standar usaha.					
7.	Pengawasan pelaksanaan standar usaha yang objektuf, terukur dan konsisten meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha.					
8.	Pelaksana pengawasan standar usaha memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan pengawasan usaha dengan baik					
9.	Pelaksana pengawasan pelaksanaan standar usaha bersikap dan berperilaku baik dalam melaksanakan pengawasan usaha.					


10.	Pelaksanaan audit internal usaha meningkatkan konsistensi pelaku usaha dan melaksanakan standar usaha.					
11.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten mengurangi keluhan tamu.					
12.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan kepuasan tamu.					
13.	Pelaksanaan standar usaha khususnya pelaksanaan SOP dan / manual kerja secara konsisten meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha.					
14.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan nilai tambah usaha					
15.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten dapat meningkatkan daya saing usaha					

Keterangan

A = sangat baik (nilai 85-100), B = baik (nilai 75 - < 85), C = cukup (nilai 60 - < 75), D-E = kurang (<60)

VI. PROSES BISNIS PENGAWASAN

PROSES BISNIS PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM BERISIKO MENENGAH RENDAH



VII. DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan Jurnal

AAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: AAIPI, Jakarta, 2014.

Pedoman Perilaku AAIPI, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, Jakarta, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Secara Darung, April 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 283);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 682);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 218);

Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor

272);
Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara
Republik Tahun 2021 Nomor 273);